



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 69 /B.IV/HK/2019

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUID PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Daerah dapat dilakukan penyesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi sesuai dengan kondisi di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/195/B.IV/HK/2015 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung dimaksud, perlu ditinjau kembali karena adanya perkembangan tingkat inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak dan kenaikan operasional pengangkutan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi tabung 3 kilogram di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUID PETROLIUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung sebagai berikut:
- a. Harga jual di titik serah agen Rp. 12.750,-
 - b. Biaya operasional dan ongkos angkut
 Harga tebus pangkalan ke agen Rp. 2.750,-
 - c. Margin Pangkalan Rp. 2.500,-
- Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram **Rp. 18.000,-**
- KEDUA : Ongkos angkut tabung 3 Kilogram dalam radius 60 kilometer merupakan perangko Agen PT. Pertamina yaitu sebesar 390,10,- (tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah) per kilogram dan untuk pangkalan/sub penyalur *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram yang berada diluar radius 60 kilometer dapat ditambah ongkos angkut dari ex SPBE/Filling Station ke pangkalan/sub penyalur *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Wilayah Kabupaten/Kota setempat.
- KETIGA : Ongkos angkut dari ex SPBE/Filling Station ke pangkalan/sub penyalur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Pemerintah Provinsi, PT. Pertamina dan HISWANA MIGAS.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka segala bentuk biaya ekstra yang dibebankan pada *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram diluar Keputusan ini dengan dalih apapun tidak diperkenankan, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/195/B.IV/HK/2015 tentang Peyesuain Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Minerali Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepalan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) di Jakarta;
13. General Manager Marketing Opr. Region II PT. Pertamina (Persero) di Palembang;
14. Ketua HISWANA MIGAS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Pimpinan YLKI Lampung di Bandar Lampung.